

## **TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN GUDANG LOGISTIK**

### **Kptsek 5 TAHUN 2025, 5 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN KONTRAK TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN GUDANG LOGISTIK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024.**

**ABSTRAK** : - Keputusan ini dalam rangka keamanan tempat penyimpanan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 dan bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/PP.09.1-SD/05/2025 tanggal 6 Januari 2025, perihal Penatakelolaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Perpanjangan Kontrak Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Gudang Logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2020, Kep KPU No 1519 Tahun 2024, Surat Sekjen KPU No. 55/PP.09.1-SD/05/2025
- Keputusan ini menetapkan Perpanjangan Kontrak Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Gudang Logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2025.

**CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2025.  
- Lamp 1 hlm.